RISALAH

PERLINDUNGAN HAK MEREK DAGANG MENURUT HUKUM ISLAM

Nurul Huda* dan Rohmah Miftahul Jannah**

*Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta **Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: mashuda_af@yahoo.com



ABSTRAK

Hak merek dagang merupakan salah satu permasalahan kontem-porer. Permasalahan utama berkaitan tentang perlindungan hak merek dagang dalam Islam antara lain: konsep kepemilikan dalam Islam, kepemilikan merek dagang dalam Islam, serta faktor-faktor yang mendasari perlindungan hak merek dagang dalam Islam. Adapun permasalahan yang menjadi pembahasan dalam artikel ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak merek dagang. Adapun hasil pembahasan antara lain: Pertama, hak merek dagang merupakan subsistem dari kepemilikan, karena sesuai dengan atau selaras dengan asal muasal sebab kepemilikan dalam hukum Islam. Kedua, yang menjadi dasar perlindungan hak merek dagang dalam hukum Islam adalah prinsip mu'amalah yaitu menghilangkan ketidakadilan, menghindari bahaya, dan mewujudkan kemaslahatan umum. Ketiga, pelanggaran hak merek dagang dalam hukum Islam termasuk dalam tindak kejahatan (jarimah), sehingga dapat dikenakan sanksi.

Kata Kunci: Merek dagang, Hukum Islam.

Pendahuluan

Merek dagang merupakan salah satu kunci pertimbangan dalam keputusan bisnis. Merek dagang adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan (baik berupa logo, cap/kemasan) untuk mengidentifikasikan barang/jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual

tertentu. Merek dagang dapat menjadi asset bisnis dan usaha. Merek adalah modal intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang dapat ditingkatkan nilainya dalam produk dan teknologi. Merek sangat erat dengan bussines image, goodwill dan reputasi. (Martasilvia. 2008.www.dncpatent.com/merek. htm).

Merek dagang adalah *label product* yang dibuat oleh pedagang atau industriawan bagi produk-produknya untuk membedakannya dengan produk-produk milik pengusaha lain. Merek tersebut dapat membantu para pembeli atau konsumen untuk mengenal produknya. Definisi ini tidak mencakup merekmerek dagang yang sudah tidak digunakan lagi. Seseorang boleh menjual merek dagangnya dan jika ia telah menjual kepada orang lain, manfaat dan pengelolaannya berpindah kepada pemilik baru (Wisnusudibjo.2008.wordpress.com).

Hak merek dagang merupakan permasalahan kontemporer yang aktual dan dewasa ini semakin kompleks, karena tidak semata-mata memberikan perlindungan kepada individu, akan tetapi telah menjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi. Sebagaimana perlindungan yang diberikan undangundang terhadap hak merek dagang, dalam Islam hak kekayaan intelektual termasuk halnya merek dagang juga mendapatkan pengakuan dan perlindungan karena merupakan harta kekayaan yang harus dihargai dan dilindungi. Berdasarkan latar belakang

masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang hak merek dagang khususnya dalam tinjauan hukum Islam.

Konsep Kepemilikan Dalam Islam

Islam mengakui kebebasan pemilikan dan hak milik pribadi yang dijadikan sebagai landasan pembangunan ekonomi. Apabila berpegang teguh pada kerangka yang dibolehkan dan sejalan pula dengan ketentuan-ketentuan Allah, pemilikan itu harus diperoleh melalui jalan yang halal, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Demikian pula mengembangkannya harus dengan cara-cara yang dihalalkan dan disyariatkan. Islam mewajibkan atas kepemilikan ini sejumlah perintah dan kewajiban yang bermacam-macam, seperti kewajiban zakat, memberikan nafkah kepada kaum kerabat, menolong orang yang mendapatkan musibah dan yang membutuhkan, berpartisipasi dalam menanggulangi berbagai persoalan masyarakat, seperti jihad dengan harta dan kerjasama merealisasikan rasa sepenanggungan antara sesama anggota masyarakat (Qardhawi, 2001: 114-115).

Pengakuan akan kepemilikan adalah salah satu prasyarat untuk sahnya sebuah transaksi harta benda. Menurut Al-Qur'an pemilik yang hakiki dari semua yang ada di dunia ini adalah Allah. Namun Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi, dan Allah memberikan pada mereka "kekua-

saan" untuk mengontrol sumber-sumber alam semesta ini. Pada saat yang sama manusia disebut sebagai "pemilik" dunia ini. Islam sendiri mengakui kepemilikan harta seseorang yang telah berada di tangan dan dalam kekuasaannya. Pengakuan hak kepemilikan ini berlaku bagi yang bersifat pribadi dan kekayaan publik. Dalam dua hal tersebut hendaknya dapat terus diingat bahwasannya manusia mendapat mandat kekuasaan untuk memegang kepemilikan itu. Maka dia harus menggunakan hak mandatnya dalam kekayaan miliknya itu sesuai dengan kehendak yang memberi mandat (Ahmad, 2001: 55-56).

Status manusia mempunyai sifat yang khas, selaras dan sejalan dengan konsep hak milik dalam Islam. Untuk pemahaman lebih dalam tentang konsep kepemilikan dalam Islam, maka berikut ini dipaparkan uraian mengenai penjelasan yang berkaitan dengan kepemilikan dalam Islam:

1. Pengertian Hak Milik

Menurut pengertian umum, hak ialah suatu ketentuan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli ushul fiqih, yaitu sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta. Adapun definisi hak yang lain yaitu kekuasaan mengenai sesuatu atas sesuatu yang wajib dari

seseorang kepada orang lainnya. Sedangkan *milik* didefinisikan sebagai kekhususan (*eksklusif*) terhadap pemilik suatu barang menurut *syara*' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang *syar*'i (Suhendi, 2007: 32-33).

2. Bentuk-Bentuk Hak Milik

- Hak Milik Pribadi/individu (*Private Property*), yaitu hukum yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti disewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Oleh karena itu setipa orang bisa memiliki kekayaan dengan cara-cara kepemilikan tertentu (Sholahuddin, 2007: 66).
- Hak Milik Bersama/Hak Publik (*alhaq al-'am*), yaitu hak Allah atas semua manusia untuk mewujudkan kemaslahatan umum, seperti tidak berbuat kejahatan, pelaksanaan hukuman zina, tuduhan palsu, pencurian, minuman keras, pelaksanaan hukuman ta'zir atas berbagai pelanggaran umum seperti perilaku monopoli dalam dagang, dan penjagaan barang-barang milik umum seperti sungai, jalan, masjid dan lain sebagainya (Muhammad dan Alimin, 2004: 136).

3. Macam-Macam Hak Milik

Hak milik dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu *mal* dan *ghair mal*. Hak *mal* ialah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti kepemilikan benda-benda atau utang-utang. Dan hak *ghair mal* terbagi kepada dua bagian, yaitu hak *syakhsyi* dan hak *'aini*. Hak *'aini* ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Hak 'aini ada dua macam; *ashli* dan *thabi'i*.

Hak 'aini ashli ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya shahub alhaq diantaranya seperti hak milkiyah yakni hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah dan hak intifaq yakni hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya. Hak 'aini thabi'i ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang mengutangkan uangnya atas yang berutang. Apabila yang berutang tidak sanggup membayar, maka murtahin berhak menahan barang itu (Suhendi, 2007: 34-35).

4. Sebab-Sebab Kepemilikan

Harta berdasarkan sifatnya tersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Sebab-sebab *tamalluk* (memiliki) harta yang ditetapkan *syara* ada empat antara lain:

- *Ikhraj al-Mubahat*, untuk harta yang *mubah* (belum dimiliki oleh seseorang). Untuk memiliki bendabenda *mubahat* diperlukan dua syarat yaitu; Pertama benda *mubahat* belum di *ikhrajkan* oleh orang

- lain. Kedua, adanya niat (maksud) memiliki, ketika seseorang memperoleh harta mubahat tanpa adanya niat maka tidak termasuk *ikraj* (Suhendi, 2007: 38).
- Al-Uqud (Akad), menurut istilah fuqoha ialah perikatan *Ijab* dengan Kabul secara yang disyari'atkan agama nampak bekasannya pada yang diakadkan itu. Masuk kedalam uqud, dari segi menjadi sebab milkiyah atau malakiyah dibagi dua; Pertama, Uqud Jariyah yaitu akadakad yang harus dilakukan berdasarkan keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa. Kedua, Istimlak untuk maslahat umum, seperti tanah yang berada disamping masjid, kalau diperlukan untuk masjid, harus dapat dimiliki oleh masjid dan pemilik harus menjualnya (Ash-Shiddieqy, 2001: 14).
- Khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang telah hilang, pada berbagai macam rupa hak. Khalafiyah ini ada dua macam: Pertama, khalafiyah syakhsy an syakhsy dan itulah yang dikatakan irts (pewarisan). Kedua, khalafiyah syai' an syaiin dan ini yang disebut tadlmin atau ta'widl (menjamin kerugian) (Suhendi, 2007: 39).
- At-Tawalludu minal mamluk (timbulnya kepemilikan dari benda yang dimiliki). Diantara sebab-sebab dan dasar-dasar yang telah tetap,

tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun ialah segala yang terjadi dari benda yang dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda itu (Ash-Shiddieqy, 2001: 15).

Kepemilikan Hak Merek Dagang Dalam Islam

Cara pandang manusia tentang kekayaan telah mengalami pergeseran. Kekayaan pada saat ini tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga non materi, diantaranya adalah kekayaan intelektual seperti merek dagang (Arifin.2010.www.suaramedia.com).

Perubahan persepsi masyarakat mengenai cakupan kekayaan yang lebih luas dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan hukum. Hal ini berdasarkan beberapa alasan berikut:

- Syari'at Islam datang bukan untuk mengekang urusan hidup umat manusia. Akan tetapi Islam datang untuk mengarahkan aktifitas dan tradisi mereka, yang menguntungkan dipertahankan dan disempurnakan, sedang yang merugikan dijauhkan. Karena itu, setiap perintah agama pasti manfaatnya lebih besar dari kerugiannya dan sebaliknya, setiap larangan agama, pasti kerugiannya melebihi manfaatnya.
- Harta atau kekayaan (wealth) dalam bahasa arab disebut dengan al maal (harta) atau jamaknya al-amwal sebagaimana ditegaskan oleh Imam As Syafii- adalah: "Setiap hal yang memiliki nilai ekonomis sehingga

dapat diperjual-belikan, dan bila dirusak oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun nominasi nilainya kecil". Atau: "Segala sesuatu yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan, baik berupa benda atau kegunaan benda", sebagaimana ditegaskan oleh Imam Az Zarkasyi. Atau: "Segala sesuatu yang kegunaannya halal walau tidak dalam keadaan darurat", sebagaimana diungkapkan oleh para ulama' mazhab Hambali (Muhammad dan Alimin, 2004: 145).

Dengan demikian, pengakuan dan penghargaan masyarakat internasional terhadap kekayaan intelektual seseorang, termasuk kepemilikan suatu hak atas merek dagang tidak bertentangan dengan Syari'at. Karena pengakuan ini, mendatangkan banyak kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan demikian, sebutan harta kekayaan menurut para ulama' mencakup kekayaan intelektual yakni termasuk di dalamnya merek dagang, karena merek dagang merupakan kekayaan intelektual yang mendatangkan banyak manfaat, dan memiliki nilai ekonomis juga dapat dikategorikan harta.

Maka menyangkut kepemilikan ataupun pemanfaatan suatu materi, Islam punya konsep, bahwa terdapat dua materi, yaitu: Pertama, materi yang *real* contohnya adalah merek dagang, barang dagangan, produk industri. Kedua, materi yang *abstrak* misalnya teori-teori ilmiah, ide-ide kretif tentang suatu rencana inovatif yang masih tersimpan di

dalam otak seorang pakar. Jika kepemilikan tersebut berupa kepemilikan jenis pertama seperti merek dagang, maka seorang individu boleh memilikinya, dan diberikan perlindungan kepadanya agar tidak sampai orang lain melanggar hak-haknya. Adapun kepemilikan fikriyah, yaitu jenis kepemilikan kedua, seperti pandangan ilmiah yang belum ditulis maka itu adalah hak pemiliknya. Ia boleh menjual atau mengajarkannya kepada orang lain, kemudian orang yang mendapatkannya boleh mengelolanya tanpa adanya keterikatan dengan pemilik pertama (Marzukiumar.2010.blogspot.com).

Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Perlindungan Hak Merek Dagang

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal dan disyariatkannya pula. Islam mengharamkan pemilik harta menggunakannya untuk membuat kerusakan di muka bumi dan membahayakan manusia, karena tatanan Islam mengajarkan prinsip laa dharara wa laa dhirara (tidak membahayakan diri dan tidak membahayakan orang lain). Islam juga melarang umatnya menginvestasikan uang pada sektor yang menyebabkan kerusakan moral. Dan Islam melarang semua penjualan jenis

benda yang merusak kesehatan manusia, baik kesehatan akal, agama, ataupun etika, seperti membuat patung, mengusahakan minuman keras, beternak babi dan berdagang narkotik. Akhirnya, akhirnya Islam melarang manusia memakan harta dengan cara yang bathil (Qardhawi, 2001: 86).

Perlindungan hak merek dagang dalam Islam didasarkan pada penjelasan mengenai konsep harta kekayaan dalam Islam, khususnya dalam segi perlindungan hukumnya yang mana dipaparkan melalui penjelasan berikut ini bahwa harta atau kekayaan (wealth) dalam istilah para ahli fiqih (jumhur ulama) adalah sesuatu yang mempunyai nilai-value, perusaknya dikenakan ganti rugi walaupun sedikit, dan segala sesuatu yang tidak dibuang manusia. Definisi jumhur ulama dengan menyatakan "sesuatu yang mempunyai nilai value menunjukkan bahwa jasa juga termasuk harta. Maka dari sini dapat difahami bahwa setiap segala sesuatu yang mempunyai nilai dapat dikategorikan ke dalam harta. Para ahli fiqih juga membagi jenis harta berdasarkan segi perlindungannya sebagai berikut: Pertama, al-mal mutaqawwim (bernilai), yaitu harta yang dibolehkan pemanfaatannya oleh syari'at dan memliki sifat eksklusifitas menurut syara', seperti rumah, makanan, ternak, kendaraan, dan pakaian. Harta semacam ini dilindungi secara hukum dan tindakan perusakan atau melenyapkannya dikenakan saknsi ganti rugi. Kedua, al-mal ghair mutaqawwim (tidak bernilai),

yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dalam keadaan terpaksa (dharurah) seperti arak dan babi, dan harta yang belum memiliki sifat eksklusifitas (al-mubah) seperti ikan dalam sungai, burung di udara, emas dalam bumi dan harta-harta al-mubah lainnya. Harta seperti ini tidak ada perlindungan hukumnya dimana perusakannya tidak dikenakan ganti rugi. Namun apabila harta yang tidak bernilai tersebut dalam penguasaan seorang muslim, maka ia adalah harta yang dilindungi karena umat diperintahkan menghargai apa-apa yang mereka percayai.

Adapun berdasarkan segi ketepatan ukurannya, harta terbagi dua, yaitu: pertama, harta dapat diukur (al-mitsli) seperti harta yang dapat ditimbang, dihitung dan ukur dengan tepat, seperti biji-bijian, susu, minyak. Kedua, harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama dalam satuannya dalam masyarakat (al-qiyami) seperti barang-barang antik, hewan, dan pepohonan (Muhammad dan Alimin, 2004: 146).

Adapun keterkaitannya dengan perlindungan hak merek dagang dalam hukum Islam, keberadaan harta *almutaqawwim* erat kaitannya dengan konsep merek dagang dalam Islam yang mana suatu merek dagang dianggap sebagai harta kekayaan yang atau sesuatu bernilai ekonomis yang bisa menghasilkan keuntungan. Merek dagang juga dinilai sebagai harta yang dibolehkan pemanfaatannya oleh syari'at

dan memiliki sifat *eksklusifitas* menurut *syara*'. Dengan demikian perlindungan perlindungan Islam terhadap harta berlaku juga pada merek dagang, dimana merek dagang telah diakui sebagai harta kekayaan dan harus diberikan perlindungan terhadapnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa Islam sangat memperhatikan dan melindungi harta yang menjadi hak seseorang. Islam melarang pengambilan harta yang menjadi hak seseorang.

Sementara itu merek dagang telah diakui kepemilikannya oleh Islam karena dipandang sebagai harta kekayaan atau sesuatu yang bernilai material serta halal kepemilikannya. Perlindungan terhadap hak suatu merek dagang merupakan bentuk kepemilikan harta yang diakui diperbolehkan *syar'i*. Maka merek dagang juga termasuk harta dan hak milik yang dilindungi dalam Islam.

Perlindungan hak merek dagang dalam Islam juga didasari pada prinsipprinsip syari'ah yakni berhubungan dengan teori maqasid syari'at (tujuan syari'ah) yang mana tujuan dari penetapan hukum Islam adalah untuk menciptakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal muamalah. Bentuk keadilan dalam hukum Islam dalam hal bermuamalah adalah ditetapkannya penjagaan atau perlindungan harta (hak milik) dalam tingkatan saddu dzari'at (menutup jalan), maksudnya adalah bahwa penegakan undang-undang dalam hal perlindungan harta mutlak adanya, karena jika terjadi sebaliknya dalam arti tidak ada aturan yang mengatur perlindungan terhadap hak milik maka kekacauan akan terjadi di muka bumi.

Implementasi magasid syari'at dalam perlindungan merek dagang yakni berkaitan dengan perlindungan hak milik atau harta (mukhafadhah al-Maal) dalam hukum Islam, bahwa Islam memberikan pengakuan dan pengharga-an kepada siapa saja yang bekerja dengan halal. Baik bekerja dengan modal fisik atau modal pikiran (termasuk ide pencetus merek dagang) menjadi hak milik baginya, hal ini wajar karena setiap jerih payah yang diusahakan oleh seseorang maka padanya melekat hak yakni hak atas harta tersebut. Dan penjagaan hak milik ditetapkan dalam tingkatan saddu dzari'at karena merupakan dasar pegangan kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan mafsadat dan maslahat. Kaitannya dengan hak merek dagang adalah saddu dzari'at bisa menutup jalan terhadap rusaknya maslahat seperti melakukan plagiat merek terkenal milik orang lain (Syarifuddin, 2008: 352).

Dasar Hukum Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Islam

Pemahaman tentang perlindungan Islam terhadap hak merek dagang sebagai hak kekayaan intelektual diakui sebagai sesuatu bernilai material dan harus dilindungi.

Berikut ini dasar hukum perlindungan hak merek dagang, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah s.w.t ber-firman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (QS. An Nisa': 29).

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqoroh: 188).

Ayat lain yang juga merupakan larangan merugikan harta ataupun hak orang lain, sebagai berikut:

وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS. Asy- Syu'ara': 183).

Ayat tentang hukuman atau sanksi berat yang diberikan kepada orang yang merampas hak orang lain, yaitu sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana" (QS. Al-Maidah: 38).

Adapun Dasar Hukum perlindungan hak merek dagang tersirat dalam hadits Rasulullah s.a.w sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِ بْنِ عَوْفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْسُولُونُ عَلَى شُرُّو طِهِمْ، اللَّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلاً لاً وَاحَلَّ حَرَاماً. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ صَعَّحَهُ).

Dari Amr bin Auf radhialahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram" (Riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sebagai hadits shahih di dalam Sunan At-Tirmidzi III, 1352) (Bulughul Marom, 2009: 423).

Hadits lain tentang perlindungan harta kekayaan yang dapat dijadikan dasar hukum perlindungan hak merek dagang antara lain:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ يَحِلُّ لِإِمْرِيُّ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرٍ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا).

Dari Abi Humaid As-sa'idi radhialahu 'anhu berkata: Bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidak halal bagi seseorang bahwasannya dia mengambil tongkat (harta) saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya" (Riwayat Ibnu Hibban dan al-Hakim dalam kitab shahih keduanya) (Bulughul Marom, 2009: 424).

Dan hadits-hadits lain yang merupakan larangan berbuat *Zhalim* antara lain:

عَنْ أَبِيْ ذَرِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيْمَا عَنِ اللهِ تَبَرَكَ وَ تَعَالَى إِنَّهُ قَالَ: يا عِبَادِيْ عَنِ اللهِ تَبَرَكَ وَ تَعَالَى إِنَّهُ قَالَ: يا عِبَادِيْ إِنِيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ إِنِيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُواْ (رَوَاه مُسْلِمُ).

Dari Abi Dzar radhialahu 'anhu berkata: Bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, berdasar dari apa yang menjadi firman Allah yang Maha Pemberi Barokah dan Maha Tinggi: "Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi" (Shahih Muslim II, 2003: 534).

Terdapat beberapa penjelasan dalam *Qowaid Fiqh* yang juga dapat dijadikan dasar perlindungan hak merek dagang berbunyi sebagai berikut:

"Bahaya (kerugian) harus dihilangkan"

"Menghindarkan *mafsadat* didahulukan atas mendatangkan *maslahat*"

الْأَصْلُ فِيْ الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّ يَدُلَ النَّصْلُ فِيْ الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّ يَدُلَ التَّحْرِيْمِ التَّحْرِيْمِ

"Segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya"

Pengakuan dan penghargaan hak atas kekayaan intelektual menjadi motivator kuat bagi para pemikir, ilmuwan dan penemu ide lainnya untuk menuangkan hasil pikiran mereka yang dapat berguna bagi kehidupan umat manusia. Agama Islam diturunkan guna mewujudkan dan melipatgandakan kemaslahatan umat manusia. Dan Islam datang guna menghilangkan dan meminimalkan madharat yang mengancam mereka.

Bila demikian adanya, maka tidak ada alasan untuk tidak mengakui sesuatu yang terbukti mendatangkan banyak maslahat dan menyingkirkan banyak madharat. Maka keberadaan merek dagang sebagai *asset* dalam bisnis telah diakui keberadaannya dalam Islam karena dipandang sebagai harta kekayaan atau sesuatu yang bernilai ekonomis perlu mendapat perlindungan (Arifin.2010.www.pengusahamuslim.com).

Analisis

Hukum Islam ada sebagai aturan yang mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi. Kehidupan ekonomi yang baik merupakan tujuan Islam yang dicita-citakan, karena pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu beribadah kepada Allah. Hukum Islam juga memberikan penyelesaian berbagai persoalan termasuk diantaranya perlindungan terhadap harta kekayaan dan hak milik pribadi. Adapun yang terkait disini adalah perlindungan terhadap hak merek dagang dalam Islam termasuk faktor-faktor yang mendasari perlindungan hak merek dagang dalam Islam.

Adanya pengakuan dan perhatian Islam terhadap perkara harta kekayaan, kebebasan kepemilikan dan hak milik pribadi (private property), hal itu menunjukkan bahwa Islam juga memberikan perlindungan terhadap permasalahan yang terkait dengan harta kekayaan dan kepemilikan. Dalam hal ini persoalan perlindungan terhadap hak atas suatu merek dagang tentunya juga mendapat perhatian oleh syari'at Islam. Dikarenakan merek merupakan asset bernilai material dan menghasilkan keuntungan yang diakui kepemilikannya dalam syari'at Islam. Serta keberadaan merek dagang sebagai salah satu bentuk perniagaan yang diperbolehkan oleh Syar'i, maka dari itu perlunya diberikan perlindungan terhadap kepemilikan hak merek dagang tersebut.

Perlindungan hak merek dagang didasarkan karena harta kekayaan adalah suatu hal yang harus mendapatkan perlindungan, baik dalam hukum Islam maupun hukum yang berlaku pada suatu tempat (hukum positif). Dan seperti yang dijelaskan bahwa yang dimaksud harta kekayaan tidaklah terbatas pada sesuatu benda yang kongkrit yang dimiliki oleh seseorang, akan tetapi sebenarnya harta dalam hal ini termasuk juga seluruh potensi yang dimiliki seseorang yang bisa menjadi sumber manfaat sekalipun, yang berwujud non materiil seperti merek dagang sebagai hak kekayaan intelektual.

Perlindungan hak merek dagang dalam Islam juga didasarkan pada kewajiban individu melindungi hartanya dari bahaya, serta dikarenakan Islam juga melindungi harta yang dihasilkan dengan jalan halal. Dan hal mendasar dari perlindungan terhadap hak merek dagang adalah tujuan syari'ah (maqosid al-Syari'at) yang berkaitan dengan perlindungan hak milik atau harta dalam Islam, ketika merek dagang telah diakui keberadaannya sebagai sesuatu bernilai ekonomis dalam Islam, maka sama halnya dengan harta kekayaan dalam bentuk lainnya, hak atas merek dagang itu perlu mendapat perlindungan.

Kesimpulan

Berdasarkan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

 Kepemilikan harta kekayaan merupakan sesuatu yang mendapat perhatian dari syari'at Islam. Adapun merek dagang diakui keberadaannya oleh syari'at Islam sebagai sesuatu yang bernilai ekonomis dan mendatangkan manfaat. Adanya pengakuan dan perhatian Islam menunjukkan bahwa merek dagang sama halnya dengan harta kekayaan lainnya yang pantas diberikan perlindungan hukum. Maka pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak merek dagang ialah bahwa Islam memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan merek dagang yang mana merupakan hak kekayaan intelektual yang pantas dihargai dan dilindungi.

 Hak atas merek dagang sebagai hasil jerih payah atau usaha seseorang berhak mendapatkan pengakuan sebagai hak milik, dan oleh sebab itu sebagai hak milik sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari pengambilalihan tanpa hak (secara bathil) oleh seseorang, sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Bagarah ayat 188 dan QS. An-Nisa' ayat 29 yang merupakan dasar hukum perlindungan hak merek dagang. Perlindungan hak milik individu (private property) termasuk hak merek dagang dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan, yang merupakan manifestasi dari tujuan syari'ah (maqosid alsyari'at) yang terimplementasi pada perlindungan harta kekayaan (mukhafadoh al-Maal).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. 2001. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ahmad, Sunarto. 1992. Terjamah Shahih Bukhari. Semarang: CV Asy Syifa'.
- Arifin, Badri Muhammad. 2010. (www.pengusahamuslim.com/.../hukum-hukum.../770-hak-kekayaan-intelektual-dalam-islam.html) (diakses pada tanggal 27 Juli 2010 pukul 09.00 WIB).
- Arifin, Badri Muhammad. 2010. www.suaramedia.com/.../16218-hak-kekayaan-intelektual-dalam-islam.html (diakses pada tanggal 24 Oktober 2010 pukul 10.30).
- Ash-Shidieqy, Hasbi. 2001. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Az-Zabidi, Imam. 2001. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bandung: Mizan Khazanah Ilmu-Ilmu Islam

- Hajar, Ibnu A. 2009. *Tarjamah Bulughul Marom*. Bekasi Timur: Pustaka Imaam Adz-Dzahabi.
- Hendi, Suhendi. 2007. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Umar. http://marzukiumar.blogspot.com/2010/02/dinamisasi-masalah-keummatan-semakin.html (diakses pada tanggal 18 Oktober 2010 pukul 10.30)
- Martasilvia. 2008. www.dncpatent.com/merek.htm/merek-dagang-dan-merek-jasa/ (diakses pada tanggal 22 Oktober 2010 pukul 10.20 WIB)
- Muhammad dan Alimin. 2004. Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPFE.
- Musbikin, Imam. 2001. Qawaid Fiqhiyah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nashirudin, Muhammad. 2003. *Ringkasan Shahih Muslim II*. Jakarta: Pustaka Azzam IKAPI DKI.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2001a. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sholahuddin, SE, M.Si. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqih Jilid I*. Pamulung Timur, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.
- _____. 2008a. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Wisnusudibjo. 2008. wordpress.com/.../hukum-islam-tentang-hak-cipta-dan-hak-intelektual/ (diakses pada tanggal 27 Juli 2010 pukul 09.30 WIB).